

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat. Supadmi (2008) mengatakan “kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak”. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.


Rahman (2009) mengatakan “meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*)”. Hal ini dapat dilihat dari data wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang setiap tahunnya wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan. Sedangkan faktanya menurut menteri keuangan, Indonesia dikategorikan *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah. Data tahun 2016 *tax ratio* Indonesia 10,93% dibawah rata-rata *tax ratio* negara *lower middle income countries* (Guinea, Mali, Togo, Madagascar, South Sudan, Tokelau, Malawi, Central African Republic, Niger, Liberia, Burundi, dan Zimbabwe) yang mencapai 17,7%. (www.kemenkeu.go.id). Rendahnya *tax ratio* menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak,

serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara.

Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka wajib pajak akan melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu. (dalam Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly,2013). Penelitian yang terkait dengan sosialisasi perpajakan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tarjo, S.E., M.Si. (2009), Oktaviane (2013), Jounica Z., Jullie J., dan Stanley K (2015) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya penelitian lain yang dilakukan oleh Gede Pani E., dan Ketut Alit (2014), Pasca Rizki, Srikandi K., dan Achmad H., (2015), Titi Cahya P., Wilopo, dan Mirza Maulinahardi (2015), Ida Ayu dan Ketut Alit (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (dalam Oktaviane L.,2013). Penelitian yang terkait dengan sanksi pajak dilakukan oleh Fadjar O.P. Siahaan (2006), Daulat Freddy (2014), Putu Aditya dan Putu Ery (2015), Randi Ilhamsyah, Maria G., dan Rizky Yudhi D. (2016), Putu Rara dan Ni Luh Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2009:52) : “Pemeriksaan Pajak dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan




ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang terkait dengan pemeriksaan pajak masih menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajar Nur, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadjar O.P. Siahaan (2005), Hendro Saputro (2011), Iga Cahaya dan Ni Luh Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengulang penelitian sebelumnya dikarenakan dalam penelitian sebelumnya belum ditemukan hasil yang konsisten tentang pengaruh variabel independen (sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak) terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis apakah secara bersama-sama sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah secara bersama-sama sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak.

b. Bagi Akademis

Sebagai bahan studi kepustakaan dan bahan referensi bagi penelitiselanjutnya dan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mengkajimasalah yang sama dimasa mendatang.

c. Bagi Fiskus

Sebagai bahan acuan bagi fiskus dalam memaksimalkan penerimaan pajak, dan sebagai dasar kebijakan fiskus dalam mengevaluasi kinerja.

